



PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 011/IX/KIDDIY.PS.M/2025

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2025 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat kepada PPID/Termohon, dan diterima Termohon pada tanggal 15 Juli 2025. Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon berupa:

- a. Aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se - Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.102/PUU XVIII/2020 Periode 2011-2013 (mohon disebutkan asset per-tahunnya)
- b. Nilai Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se - Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.102/PUU-XVIII/2020? Periode 2011-2013 (mohon disebutkan Nilai Penyaluran Kredit per-tahunnya)
- c. Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se - Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.102/PUU-XVIII/2020? Periode 2011-2013 (mohon disebutkan NPL per-tahunnya; include prosentase untuk kategori kredit: tidak lancar, meragukan, dan macet).

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juli 2025 Termohon menanggapi Permohonan dengan surat bernomor: 27/670/Yk/Srt/B Perihal: Penyampaian Perpanjangan

Permohonan Informasi.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2025 Termohon menanggapi Permohonan Pemohon dengan surat bernomor 27/693/Yk/Srt/B Perihal: Penyampaian Informasi.

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan dengan alasan karena Permohonan informasinya ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, surat diterima oleh Termohon pada tanggal 6 Agustus 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2025 Termohon memberikan tanggapan dengan surat bernomor 27/927/Yk/srt/B dan diterima Pemohon pada tanggal 17 september 2025.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2025 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik ke KID DIY dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2025 surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register: 011/IX/KIDDIY-PS/2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 14 Oktober 2025, Pemohon dan Termohon hadir.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 14 Oktober 2025 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Oktober 2025 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Imam Mahmud A*** K****

Alamat : Terban GK ** ***/ ** ***, Kalurahan *****, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Panembahan Senopati No. 4 – 6, Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Menimbang bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Bayu Februarino Putro, telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon meminta permohonan informasi publik kepada TERMOHON berupa:
 - a. Aset Bank Perkreditasn Rakyat (BPR) se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 102/PUU-XVIII/2020 Periode 2011-2013 (mohon disebutkan aset per tahunnya);
 - b. Nilai Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 102/PUU-XVIII/2020 Periode 2011-2013 (mohon disebutkan Penyaluran Kredit per-tahunnya);
 - c. *Non Performing Loan* (NPL) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 102/PUU-XVIII/2020 Periode 2011-2013 (mohon disebutkan NPL per-tahunnya include prosentase untuk kategori kredit tidak lancar, meragukan dan macet);
2. Informasi Publik yang diminta oleh PEMOHON sebagaimana angka 1 tersebut merupakan Informasi Publik yang tidak dikuasai oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga TERMOHON tidak bisa memberikan kepada PEMOHON.
3. Dalam proses mediasi ini, TERMOHON memberikan penjelasan sebagai berikut: a. TERMOHON tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan pengaturan dan

pengawasan bank secara mikroprudensial.

b. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan), sebagai berikut:

- 1) Pasal 55 ayat (2) UU Otoritas Jasa Keuangan: “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”.
- 2) Pasal 69 ayat (1) UU Otoritas Jasa Keuangan: *“Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:*
 - o *Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*
 - o *... beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)”.*

c. Berdasarkan Keputusan Bersama antara Bank Indonesia i.c. TERMOHON dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Oktober 2013 dan Berita Acara Serah Terima antara Bank Indonesia i.c. TERMOHON dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Desember 2013, Bank Indonesia i.c. TERMOHON telah menyerahkan Sistem Informasi Pengawasan Bank termasuk data-data pengawasan bank periode 1 Januari 2009 s.d. 31 Oktober 2013 kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tanggung jawab dan kewajiban terhadap pengamanan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pemusnahan data-data pengawasan bank, berada pada Otoritas jasa Keuangan.

3. PEMOHON bisa menerima penjelasan TERMOHON.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Selasa, 14 Oktober 2025 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa: "*Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi*".

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- 1) "*Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*"
- 2) "*Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner*".

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 oleh Majelis Komisioner **Akhmad Nasir, S.Sos**, selaku Ketua merangkap anggota, **Erniati, S.IP, M.H.** dan **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh DimaS Prakoso, S.H., sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

Akhmad Nasir, S.Sos

Anggota Majelis

Anggotaa Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Erniati, S.I.P., M.H.

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KID DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Yogyakarta, 30 Oktober 2025

Panitera Pengganti,

t.t.d.

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY